



**P U T U S A N**

**Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FEDRI AKBAR HUSAENI als ARAB bin ALI SADIKIN  
Tempat lahir : Sukabumi  
: 21 Tahun / 26 September 1996  
Umur/tgl.lahir : Laki-laki  
: Indonesia  
Jenis kelamin : Perum Cemerlang Blok C no. 1 Rt. 04/01 Kel.  
kewarganegaraan Sukakarya Kec. Warudoyong Kota Sukabumi  
Tempat tinggal : Islam  
: Wiraswasta  
Agama  
Pekerjaan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, IVAN FAIZAL, SH.MM, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Bhayangkara No. 106 Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 203/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb tertanggal 12 September 2018.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018.

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21*  
*Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 203/Pid.Sus/2018/PN Skb, tanggal 3 September 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 203/Pid.Sus/2018/PN Skb, tanggal 3 September 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI als ARAB bin ALI SADIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI als ARAB bin ALI SADIKIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidaair bulan 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) buah dus warna kuning didalamnya berisikan 1 (satu) toples Hexymer yang berisikan 300 (tiga ratus) butir.
  - ☐ 5 (lima) lembar Tramadol setiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir.
  - ☐ 1 (satu) toples Tramadol yang berisikan 100 (seratus) butir.
  - ☐ 1 (satu) unit handphone merek Samsung type SMB130E warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 2 dari 21  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-98/SKBMI/08/2018, tertanggal 3 September 2018, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI als ARAB bin ALI SADIKIN pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya tidaknya diwaktu lain masih dalam bulan Mei 2018, bertempat di Kp. Situawi Rt. 11/04 di Belakang Pom Bensin Cipelang (warungadang) atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib di Jl. KH Ahmad Sanusi tepatnya di pangkalan ojeg MAN 2 Kota Sukabumi Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman.
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan membenarkan dimana pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menunggu temannya yang bernama FAISAL (DPO) yang berencana membeli obat jenis Tramadol kepada terdakwa dan benar terdakwa masih menyimpan barang buktinya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat tidak jauh dari situ di Kp. Situawi Rt. 11/04 belakang Pom Bensin warung adang, kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan tersebut dan di temukan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah dus warna kuning didalamnya berisikan 1 (satu) toples Hexymer yang berisikan 300 (tiga ratus) butir, 5 (lima) lembar Tramadol setiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) toples Tramadol yang berisikan 100 (seratus) butir, yang diakui milik teman nya yang bernama ANDRI MULYADI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan obat-obatan sebanyak tersebut diatas tanggal 29 Mei 2018 di Jl. Lingkar Selatan tepatnya depan terminal bus tipe A sekira pukul 11.30 wib, untuk mengambil obat-obatan sebanyak tersebut, setelah sebelumnya berkomunikasi dengan temannya yang bernama ANDRI MULYADI (DPO) lewat Handphone.
- Bahwa terdakwa tidak membayar untuk mendapatkan obat-obatan tersebut namun setelah berhasil mendapatkan obat-obatan berbahaya dari ANDRI

Halaman 3 dari 21

Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI (DPO) terdakwa dimintai menjual kembali, dan terdakwa menjualnya dengan cara di ecer per 5 (lima) butir dengan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa dalam jual beli obat-obatan berbahaya tersebut dikarenakan faktor ekonomi, terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari dan terdakwa mendapatkan imbalan dari ANDRI MULYADI (DPO) dari transaksi obat-obatan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau terjual semua obat-obatan tersebut, namun tidak sempat terjual.
- Bahwa terdakwa tidak berhak mengedarkan atau menjual obat tersebut tidak sesuai farmasi dan tidak memiliki izin.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandung Nomor Lab : 380/TP/07/18 tanggal 04 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah, A.pt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat tradisional, Komsetik, dan produk komplemen dengan hasil pengujian:

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening tidak berwarna isi 10 (sepuluh) tablet bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 5 (lima) tablet warna kuning, 1 (satu) plastik klip tidak berwarna berisi 10 (sepuluh) tablet, bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 5 (lima) tablet warna putih, 2 (dua) strip isi @ 10 (sepuluh) tablet bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih sisa pengujian.

Perbuatan terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI als ARAB bin ALI SADIKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI als ARAB bin ALI SADIKIN pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya tidaknya diwaktu lain masih dalam bulan Mei 2018, bertempat di Kp. Situawi Rt. 11/04 di Belakang Pom Bensin Cipelang (warungadang) atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan khasiat

Halaman 4 dari 21

Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kemanfaatan dan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib di Jl. KH Ahmad Sanusi tepatnya di pangkalan ojeg MAN 2 Kota Sukabumi Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman.
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan membenarkan dimana pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menunggu temannya yang bernama FAISAL (DPO) yang berencana membeli obat jenis Tramadol kepada terdakwa dan benar erdakwa masih menyimpan barang buktinya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat tidak jauh dari situ di Kp. Situawi Rt. 11/04 belakang Pom Bensin warung adang, kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan tersebut dan di temukan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah dus warna kuning didalamnya berisikan 1 (satu) toples Hexymer yang berisikan 300 (tiga ratus) butir, 5 (lima) lembar Tramadol setiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) toples Tramadol yang berisikan 100 (seratus) butir, yang diakui milik teman nya yang bernama ANDRI MULYADI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan obat-obatan sebanyak tersebut diatas tanggal 29 Mei 2018 di Jl. Lingkar Selatan tepatnya depan terminal bus tipe A sekira pukul 11.30 wib, untuk mengambil obat-obatan sebanyak tersebut, setelah sebelumnya berkomunikasi dengan temannya yang bernama ANDRI MULYADI (DPO) lewat Handphone.
- Bahwa terdakwa tidak membayar untuk mendapatkan obat-obatan tersebut namun setelah berhasil mendapatkan obat-obatan berbahaya dari ANDRI MULYADI (DPO) tedakwa dimintai menju8al kembali, dan terdakwa menjualnya dengan cara di ecer per 5 (lima) butir dengan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa dalam jual beli obat-obatan berbahaya tersebut dikarenakan faktor ekonomi, terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari dan terdakwa mendapatkan imbalan dari ANDRI MULYADI (DPO) dari transaksi obat-obatan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau terjual semua obat-obatan tersebut, namun tidak sempat terjual.

Halaman 5 dari 21  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berhak mengedarkan atau menjual obat tersebut tidak sesuai farmasi dan tidak memiliki izin.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandung Nomor Lab : 380/TP/07/18 tanggal 04 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah, A.pt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat tradisional, Komsetik, dan produk komplemen dengan hasil pengujian: Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening tidak berwarna isi 10 (sepuluh) tablet bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 5 (lima) tablet warna kuning, 1 (satu) plastik klip tidak berwarna berisi 10 (sepuluh) tablet, bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 5 (lima) tablet warna putih, 2 (dua) strip isi @ 10 (sepuluh) tablet bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih sisa pengujian.

Perbuatan terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI als ARAB bin ALI SADIKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat HukumTerdakwa maupun Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKIN pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 22.00 wib di Jl. KH Ahmad Sanusi tepatnya di pangkalan ojeg MAN 2 Kota Sukabumi kelurahan Sukakarya Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi, karena penyalahgunaan obat-obatan berbahaya.

Halaman 6 dari 21  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menunggu temannya yang bernama Sdr. FAISAL (DPO) yang berencana membeli obat jenis Tramadol kepada terdakwa dan terdakwa masih menyimpan barang buktinya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat tidak jauh dari situ di Kp. Situawi Rt 11/04 Belakang Pom bensin warung adang, kemudain dilakukan penggeledahan di kontrakan tersebut dan di temukan oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah dus warna kuning didalamnya berisikan 1 (satu) toples hexymer yang berisikan 300 (tiga ratus) butir, 5 (lima) lembar Tramadol setiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) toples Tramadol yang berisikan 100 (seratus) butir, 1 (satu) unit handphone merek Samsung type SMB130E warna biru yang didapat dari Sdra. ANDI MULYADI yang dititipkan untuk di perjualbelikan pada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima obat-obatan tersebut pada tanggal 29 Mei 2018 di Jl. Lingkar seletan tepatnya di depan terminal bus tipe A, sekira pukul 11.30 wib, setelah sebelumnya berkomunikasi janjiian untuk bertemu lewat handphone.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi ADE ANSOR

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI Als ARAB Bin ALI SADIKIN pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira pukul 22.00 wib di Jl. KH Ahmad Sanusi tepatnya di pangkalan ojeg MAN 2 Kota Sukabumi kelurahan Sukakarya Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi, karena penyalahgunaan obat-obatan berbahaya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menunggu temannya yang bernama Sdr. FAISAL (DPO) yang berencana membeli obat jenis Tramadol kepada terdakwa dan terdakwa masih menyimpan barang buktinya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat tidak jauh dari situ di Kp. Situawi Rt 11/04 Belakang Pom bensin warung adang, kemudain dilakukan penggeledahan di kontrakan

Halaman 7 dari 21

Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan di temukan oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah dus warna kuning didalamnya berisikan 1 (satu) toples hexymer yang berisikan 300 (tiga ratus) butir, 5 (lima) lembar Tramadol setiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) toples Tramadol yang berisikan 100 (seratus) butir, 1 (satu) unit handphone merek Samsung type SMB130E warna biru yang didapat dari Sdra. ANDI MULYADI yang dititipkan untuk di perjualbelikan pada terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerima obat-obatan tersebut pada tanggal 29 Mei 2018 di Jl. Lingkar seletan tepatnya di depan terminal bus tipe A, sekira pukul 11.30 wib, setelah sebelumnya berkomunikasi janji untuk bertemu lewat handphone.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi Ahli Fachrizal, S.Si.Apt

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa obat Tramadol dan Hexymer termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa TRAMADOL mengandung Tramadol Hidroclorida (HCL) yang cara kerjanya mengikat secara stereospesifik pada reseptor di system saraf pusat sehingga mengeblok sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri, menghambat pelepasan neurotransmitter dari saraf aferen yang sensitive terhadap rangsang, dengan kata lain Tramadol adalah salah satu jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat ; Hexymer adalah merk dagang untuk obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL, dan tergolong obat antikolinergik atau antumuskarinik, yang bekerja memblok aksi asetilkolin pada reseptornya sehingga menghasilkan efek mengurangi kekakuan otot, pengeluaran air liur yang berlebihan, tremor dan meningkatkan kemampuan mengatur

Halaman 8 dari 21

Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakkan serta obat ini juga digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson dan gangguan ekstrapiramidal (kekakuan otot yang nyeri, tremor dan gerakan-gerakan tubuh yang tidak terkendali) yang disebabkan obat system syaraf pusat (SSP).

- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi;
- Bahwa dalam penyalahgunaan dosis pemakaian jenis TRAMADOL yang jauh lebih tinggi dapat merusak organ ginjal dan syaraf yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter.
- Bahwa obat TRAMADOL ini penggunaannya maksimal 8 butir per hari atau 400mg per hari, yang dikonsumsi dalam jangka waktu 4-6 jam sekali, akan tetapi yang banyak diketahui sekarang penggunaan TRAMADOL ini dikonsumsi 8 butir sekali minum sehingga hal ini yang dapat membuat efek sedasi seperti melayang sesaat, sehingga penggunaan berkepanjangan akan membuat ketergantungan/ketagihan.
- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai dengan aturan pakai yang sudah ditentukan; dikategorikan berkhasiat apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutic sesuai dengan indikasi yang ditetapkan; dikategorikan bermutu apabila sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/kegunaan).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib di Jl. KH Ahmad Sanusi tepatnya di pangkalan ojeg MAN 2 Kota

Halaman 9 dari 21

Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menunggu temannya yang bernama FAISAL (DPO) yang berencana membeli obat jenis Tramadol kepada terdakwa dan terdakwa masih menyimpan barang buktinya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat tidak jauh dari situ di Kp. Situawi Rt. 11/04 belakang Pom Bensin warung adang, kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan tersebut dan di temukan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah dus warna kuning didalamnya berisikan 1 (satu) toples Hexymer yang berisikan 300 (tiga ratus) butir, 5 (lima) lembar Tramadol setiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) toples Tramadol yang berisikan 100 (seratus) butir, yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dari ANDRI MULYADI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam jual beli obat-obatan tersebut dikarenakan faktor ekonomi, terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari dan terdakwa mendapatkan imbalan dari ANDRI MULYADI (DPO) dari transaksi obat-obatan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau terjual semua obat-obatan tersebut, namun tidak sempat terjual.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja atau bersekolah yang berhubungan dalam bidang kesehatan atau penyedia obat (apotik).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus warna kuning didalamnya berisikan 1 (satu) toples Hexymer yang berisikan 300 (tiga ratus) butir.
- 5 (lima) lembar Tramadol setiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) toples Tramadol yang berisikan 100 (seratus) butir.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type SMB130E warna biru.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandung Nomor Lab : 380/TP/07/18 tanggal 04 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah, A.pt selaku Kepala Bidang

Halaman 10 dari 21

Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat tradisional, Kosmetik, dan produk komplemen dengan hasil pengujian:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening tidak berwarna isi 10 (sepuluh) tablet bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 5 (lima) tablet warna kuning, 1 (satu) plastik klip tidak berwarna berisi 10 (sepuluh) tablet, bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 5 (lima) tablet warna putih, 2 (dua) strip isi @ 10 (sepuluh) tablet bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih sisa pengujian.
- Hasil Pengujian : identifikasi Tramadol HCl positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib di Jl. KH Ahmad Sanusi tepatnya di pangkalan ojeg MAN 2 Kota Sukabumi Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menunggu temannya yang bernama FAISAL (DPO) yang berencana membeli obat jenis Tramadol kepada terdakwa dan terdakwa masih menyimpan barang buktinya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat tidak jauh dari situ di Kp. Situawi Rt. 11/04 belakang Pom Bensin warung adang, kemudian dilakukan pengeledahan di kontrakan tersebut dan di temukan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah dus warna kuning didalamnya berisikan 1 (satu) toples Hexymer yang berisikan 300 (tiga ratus) butir, 5 (lima) lembar Tramadol setiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) toples Tramadol yang berisikan 100 (seratus) butir, yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dari ANDRI MULYADI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam jual beli obat-obatan tersebut dikarenakan faktor ekonomi, terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari dan terdakwa mendapatkan imbalan dari ANDRI MULYADI (DPO) dari transaksi obat-obatan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau terjual semua obat-obatan tersebut, namun tidak sempat terjual.

Halaman 11 dari 21  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak bekerja atau bersekolah yang berhubungan dalam bidang kesehatan atau penyedia obat (apotik).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yaitu pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan.
3. Sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI als ARAB bin ALI SADIKIN yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan.

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-2 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peredaran menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan Farmasi dan alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib di Jl. KH Ahmad Sanusi tepatnya di pangkalan ojek MAN 2 Kota Sukabumi Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menunggu temannya yang bernama FAISAL (DPO) yang berencana membeli obat jenis Tramadol kepada terdakwa dan terdakwa masih menyimpan barang buktinya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat tidak jauh dari situ di Kp. Situawi Rt. 11/04 belakang Pom Bensin warung adang, kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan tersebut dan di temukan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah dus warna kuning didalamnya berisikan 1 (satu) toples Hexymer yang berisikan 300 (tiga ratus) butir, 5 (lima) lembar Tramadol setiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) toples Tramadol yang berisikan 100 (seratus) butir, yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dari ANDRI MULYADI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam jual beli obat-obatan tersebut dikarenakan faktor ekonomi, terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari dan terdakwa mendapatkan imbalan dari ANDRI MULYADI (DPO) dari transaksi obat-obatan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau terjual semua obat-obatan tersebut, namun tidak sempat terjual.

Menimbang, bahwa perbuatan menjual obat (sediaan farmasi) kepada seseorang merupakan perbuatan pengalihan obat dari tangan penjual kepada pembeli dengan diganti sejumlah uang, sebagaimana dilakukan oleh terdakwa tersebut, jika dihubungkan dengan definisi peredaran sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat majelis perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa

Halaman 13 dari 21  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb





tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan obat (sediaan farmasi);

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagai penyalur sediaan farmasi, dan juga bukan orang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, menurut hemat majelis perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh terdakwa diliputi suatu kesengajaan, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

3. Unsur sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandung Nomor Lab : 380/TP/07/18 tanggal 04 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah, A.pt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Obat tradisional, Kosmetik, dan produk komplemen dengan hasil pengujian:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening tidak berwarna isi 10 (sepuluh) tablet bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 5 (lima) tablet warna kuning, 1 (satu) plastik klip tidak berwarna berisi 10 (sepuluh) tablet, bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 5 (lima) tablet warna putih, 2 (dua) strip isi @ 10 (sepuluh) tablet bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih sisa pengujian.
- Hasil Pengujian : identifikasi Tramadol HCl positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 (1) UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, dan sebagaimana ayat 3 pasal tersebut pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijin edar yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 108 (1) UU no. 36 tahun 2009 menyatakan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sedangkan dalam ayat 2 menyatakan ketentuan mengenai pelaksanaan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan pasal 203 UU no 36 tahun 2009 menyatakan bahwa semua Peraturan Pelaksana UU no 23 tahun 1992 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan Farmasi dan alat kesehatan pasal 9 (1) menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri sebagaimana pasal 10 peraturan tersebut menyebutkan izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 11 PP no. 72 tahun 1998 menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar diuji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 13 (1) PP no. 72 tahun 1998 menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang lulus dalam pengujian diberikan izin edar dalam ayat 2 pasal tersebut menyatakan izin edar sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk persetujuan pendaftaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli dipersidangan pada saat ditunjukkan barang bukti tersebut ia menyebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening tidak berwarna isi 10 (sepuluh) tablet bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 5 (lima) tablet warna kuning, 1 (satu) plastik klip tidak berwarna berisi 10 (sepuluh) tablet, bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 5 (lima) tablet warna putih, 2 (dua) strip isi @ 10 (sepuluh) tablet bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih sisa pengujian. Hasil Pengujian : identifikasi Tramadol HCl positif.

Halaman 15 dari 21  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb



Menimbang, bahwa menurut ahli pil tersebut telah mempunyai ijin edar karena telah didaftarkan pada badan POM sehingga sampai sekarang pil tersebut masih diedarkan;

Menimbang, bahwa menurut ahli barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening tidak berwarna isi 10 (sepuluh) tablet bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 5 (lima) tablet warna kuning, 1 (satu) plastik klip tidak berwarna berisi 10 (sepuluh) tablet, bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 5 (lima) tablet warna putih, 2 (dua) strip isi @ 10 (sepuluh) tablet bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih sisa pengujian. Hasil Pengujian : identifikasi Tramadol HCI positif, terhadap obat tersebut terdapat standard pelayanan yaitu diberikan oleh orang yang berwenang dengan mencantumkan aturan pakai dan masa daluarsa;

Menimbang, bahwa menurut ahli terhadap barang bukti tersebut mengandung bahan aktif TRAMADOL sebagai analgesic/anti pyretic dan Trihexyphenidyl HCL, dan tergolong obat antikolinergik atau antumuskarinik, yang bekerja memblokir aksi asetilkolin pada reseptornya sehingga menghasilkan efek mengurangi kekakuan otot, pengeluaran air liur yang berlebihan, tremor dan meningkatkan kemampuan mengatur gerakakan serta obat ini juga digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson dan gangguan ekstrapiramidal (kekakuan otot yang nyeri, tremor dan gerakan-gerakan tubuh yang tidak terkendali) yang disebabkan obat system syaraf pusat (SSP), terhadap mutu, Keamanan dan kemanfaatannya sehingga sampai saat ini pil-pil tersebut masih memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sehingga sampai saat ini masih beredar dipasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidaklah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 16 dari 21*  
*Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb*



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke satu yaitu unsur setiap orang dan unsur kedua yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sebagaimana pertimbangan dakwaan primair diatas maka majelis hakim mengambil alih dua unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dari dakwaan subsidair yaitu unsur Sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut UU No. 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu, merujuk pada ketentuan dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya kewenangan dan keahlian dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap pil tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandung Nomor Lab : 380/TP/07/18 tanggal 04 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah, A.pt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat tradisional, Komsetik, dan produk komplemen dengan hasil pengujian:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening tidak berwarna isi 10 (sepuluh) tablet bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam

Halaman 17 dari 21  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb



amplop coklat berisi 5 (lima) tablet warna kuning, 1 (satu) plastik klip tidak berwarna berisi 10 (sepuluh) tablet, bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 5 (lima) tablet warna putih, 2 (dua) strip isi @ 10 (sepuluh) tablet bersama dengan 2 (dua) sampel lain dalam amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih sisa pengujian.

- Hasil Pengujian : identifikasi Tramadol HCl positif.

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa obat tersebut diedarkan terdakwa dengan tanpa label yang berisikan petunjuk penggunaan yang aman untuk dikonsumsi oleh pembeli.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual obat (sediaan farmasi) kepada seseorang, tidak dengan dibarengi cara mengkonsumsi, kandungan obat sehingga tidak memenuhi syarat keamanan dan menyimpang dari khasiat, kemanfaatan maupun mutu dari penciptaan obat tersebut yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa dirinya bukanlah orang yang mempunyai keahlian dibidang kefarmasian tetapi terdakwa tetap menjual obat (sediaan farmasi) kepada seseorang tersebut dengan menghendaki keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengedarkan pil tersebut tanpa ada keahlian dan kewenangan, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pembedaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

*Halaman 18 dari 21*  
*Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) buah dus warna kuning didalamnya berisikan 1 (satu) toples Hexymer yang berisikan 300 (tiga ratus) butir.
- 5 (lima) lembar Tramadol setiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) toples Tramadol yang berisikan 100 (seratus) butir.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type SMB130E warna biru.

merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI als ARAB bin ALI SADIKIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau

Halaman 19 dari 21

Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa FEDRI AKBAR HUSAENI als ARAB bin ALI SADIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar” sebagaimana dalam dakwaan Subsida;ir;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus warna kuning didalamnya berisikan 1 (satu) toples Hexymer yang berisikan 300 (tiga ratus) butir.
  - 5 (lima) lembar Tramadol setiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir.
  - 1 (satu) toples Tramadol yang berisikan 100 (seratus) butir.
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung type SMB130E warna biru.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh kami **A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, dan **PARULIAN MANIK, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh RIA WAHYUNI, SH. MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh RIANAH MADJID, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Halaman 20 dari 21  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Skb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH**

**A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH**

**PARULIAN MANIK, SH., MH**

**Panitera Pengganti,**

**RIA WAHYUNI, SH. MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)